

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian,

penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dalam mengkaji implementasi hukum positif (Hirarki perundang-undangan) guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui referensi kepustakaan yang ada dalam memperkuat pengolahan data dalam arti aspek sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka atau disebut dengan studi dokumen yaitu : meneliti dan menggali bahan hukum atau tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal atau surat kabar yang berhubungan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Adapun bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- Bahan hukum primer, terdiri dari
 1. UUD 1945
 2. Piagam Madinah
 3. Al-Qur'an
 4. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

7. Piagam-Piagam yang berhubungan dengan HAM

Secara universal, dan peraturan perundang-undangan.

- Bahan hukum Sekunder, yaitu penjelasan lebih lanjut bahan hukum primer seperti : buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah dan lain-lainnya.
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan data primer dan sekunder berupa kamus.

Data yang di kumpulkan dari hasil penelitian, kemudian di susun secara sistematis, logis, dengan pendekatan yuridis, historis dan komparatif, untuk mendapatkan gambaran umum tentang studi komparatif pengaturan hak-asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah (*Constution Of Madinah*).

C. Narasumber

Untuk mengembangkan keakuratan data maka dilakukan wawancara dengan narasumber, adapun narasumber dalam ini adalah:

1. Dr. Nikmatul Huda, S.H, M, Hum (Doseen FH UII)
2. Dr. Muhammad Ashar (Dosen FAI UMY)

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah di analisis secara kualitatif untuk mendapatkan unsur-unsur pokok tentang studi komparatif pengaturan hak-asasi

manusia (HAM) dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah (*Constution*